

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

(Studi Pada Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi)

Galih Karyadijaya, Suwondo, Ike Wanusmawatie

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

e-mail: g.karya58@gmail.com

Abstract: Village Consultative Agency (BPD), as one element of the village government was formed as a vehicle for the implementation of democracy in the village have shown an important role in supporting the realization of village governance is good governance. This research has several objectives, namely to describe the performance of the Village Consultative Agency, Village Regulation-making process, and the usefulness of this type of village regulations. This type of research used in this study is qualitative research and describe what happens in the field and explain the Village Consultative Board and the Village pemerintah both in the manufacturing process and the type of village regulations village regulations generated. The results showed that the performance of the Village Consultative Agency (BPD) in the village of Macanan not fully well. This is evident from the results of the field work rulemaking process that is still dominated by the village chief in the formation of village regulations, lack of morale BPD members in decision-making, the kind of regulations made largely formed Village Regulation Act based commands. it would be nice to regulation based on social conditions, culture to be updated considering the needs of the community that there is a new village regulations to support the existence of more fundamental social change arrives. various meetings for the creation of good governance at the local government level in Macanan Village.

Keywords: Performance, Village Consultative Agency, Village Regulation.

Abstrak: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa telah menunjukkan serta mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan serta menganalisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Macanan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi, Proses penyusunan Peraturan Desa, dan hasil dari jenis Peraturan Desa baik output maupun out-come. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses penyusunan Peraturan Desa kurang maksimal. Hal ini terlihat dari hasil kerja dibidang pada proses pembuatan peraturan yang masih didominasi oleh Kepala Desa. Sehingga BPD dapat dikatakan hanya sebagai alat formalitas belaka untuk menyusun peraturan Desa serta kurangnya semangat kerja anggota BPD dalam pengambilan keputusan dapat dilihat pada pelimpahan keputusan oleh ketua BPD, jenis peraturan yang dibuat sebagian besar hanya Peraturan Desa yang dibentuk berdasar perintah Undang-undang yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Desa dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Sebaiknya pada Peraturan yang berdasar pada kondisi Sosial, Budaya untuk diperbarui mengingat kebutuhan masyarakat akan adanya Peraturan Desa yang baru guna menunjang akan adanya perubahan sosial yang lebih mendasar demi terciptanya prinsip good governance di tataran pemerintahan lokal di Desa Macanan.

Kata Kunci : Peran Negara, Pembinaan Narapidana

Pendahuluan

Latar Belakang

Proses Demokrasi telah sampai pada tingkat Desa, dalam konteks ini pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Widjaja, 2003:h.77).

Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa: "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia." hal tersebut menjelaskan bahwa Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembentukan BPD diharapkan pemerintahan desa dapat

berjalan lebih demokratis, karena itu keberadaan BPD dapat dipandang sebagai agen demokratisasi desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Des).

Keberadaan BPD dengan segala fungsi yang melekat padanya, menarik untuk diteliti. Pertama, BPD berpeluang menjadi alat bagi individu atau kelompok tertentu untuk meraih dan atau mempertahankan kekuasaan di tingkat desa. Kedua, dengan keanggotaan BPD yang mengadopsi tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh dan atau aktivis partai politik, memungkinkan berbagai kepentingan bermain di dalam BPD, yang dapat menempatkan warga desa sebagai objek persaingan elit partai politik di tingkat desa.

Penelitian ini bermaksud memotret kinerja Badan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Macanan. Mengenai pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa sebagai pengayom adat istiadat, lembaga legislasi desa, penyalur aspirasi masyarakat, dan sebagai pengawas jalannya pemerintahan desa, atukah adanya kendala yang dihadapi Badan Perwakilan Desa dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam pemerintahan desa Macanan didalam merumuskan sebuah peraturan desa yang sejatinya merupakan tujuan desa dalam membangun serta menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran diatas dan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

2. Bagaimanakah Peraturan Desa yang dihasilkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa Macanan Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa hasil serta jenis Peraturan Desa yang disusun oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa Macanan Kecamatan jogorogo Kabupaten Ngawi.

Tinjauan Pustaka

Pemerintah Daerah

Menurut Kaho (Jimung: 2005, h.40) menjelaskan bahwa lokal government adalah: “Bagian dari pemerintahan atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasar Undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada didalam wilayah kekuasaannya.”

Desentralisasi

Menurut pendapat Corolie Bryant dan Louis G. with dalam Kaho (Jimung, 2005, h.29) menegaskan bahwa desentralisasi adalah transfer kekuasaan yang dapat dibedakan ke dalam desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik.

Desentralisasi administrasi merupakan pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat tingkat lokal. Sebaliknya desentralisasi politik adalah pemberian kewenangan dalam membuat keputusan dan pengawasan tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal, dengan tujuan untuk pemberdayaan lokal.

Otonomi Daerah

Konsep tentang otonomi daerah telah ditampilkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut wacana administrasi publik otonomi daerah sering disebut dengan “Local self government”, hal mengenai memerintah sendiri tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah yang telah diberikan desentralisasi (Dwidjowijoto, 2001, h.41).

Kinerja

Kinerja dalam kamus bahasa Indonesia yang baku dikategorikan sebagai kata kerja yang memiliki suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan ataupun kemampuan kerja. (Sedarmayanti, 1995: h.52) menyatakan bahwa performance atau kinerja adalah merupakan hasil atau keluaran suatu proses

Menurut Mangkunegara (2005: h.67), kata kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang dapat diartikan sebagai :

- a) Perbuatan, pelaksanaan pekerjaan, prestasi kerja, pelaksanaan pekerjaan yang berhasil guna.
- b) Pencapaian/ prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Kinerja dapat digolongkan beberapa macam jenisnya. Menurut Aman Sudarto (1999:3) terdapat beberapa jenis kinerja yaitu :

- a. Kinerja organisasi yaitu hasil kerja konkrit yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja proses dan kinerja individu, yang membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.

- b. Kinerja proses yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari bekerjanya mekanisme kerja organisasi, dipengaruhi oleh kinerja individu dan membutuhkan standar kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja lebih bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi.
- c. Kinerja individu yaitu hasil kerja konkrit dan dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja) dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi individu. Dengan melihat beberapa jenis kinerja yang telah disebutkan bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari kinerja individu dan kinerja proses atau dapat dikatakan bahwa baik buruknya kinerja dari organisasi dipengaruhi oleh baik buruknya pula kinerja dari individu dan kinerja proses di dalam organisasi tersebut. Maka dari itu kinerja individu harus lebih diperhatikan karena berkenaan pada kinerja proses.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 209 Tentang Pemerintahan Daerah Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 disebutkan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Peraturan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor.10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Peraturan Desa adalah sebagai berikut: "Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya".

Metode penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat mengenai permasalahan sosial dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa serta menguraikan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Kinerja Badan Permusyawaratan Desa, Meliputi :

1. Input Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dilihat dari:
 - a) Kemampuan menampung dan menyalurkan aspirasi
 - b) Semangat Kerja
2. Proses Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa :
 - a) Usulan pembentukan Peraturan Desa
 - b) Perencanaan pembentukan Peraturan Desa
 - c) Persiapan Pembentukan Peraturan Desa
 - d) Perumusan Peraturan Desa
 - e) Pembahasan dan penyusunan Peraturan Desa
 - f) Pengundangan Peraturan Desa
 - g) Pengesahan Peraturan Desa
 - h) Penyebarluasan Peraturan Desa
3. Output dan Out-come Peraturan Desa yang dihasilkan :
 - a. Output Jenis Peraturan desa.
 - b. Out-come peraturan desa yang dihasilkan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Macanan.

Situs Penelitian adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kantor Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Para tokoh masyarakat, Aparatur Desa yang diharapkan mampu menjelaskan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dengan detail.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan. Data primer berupa:

- a) catatan hasil wawancara
- b) hasil observasi ke lapangan secara langsung
- c) data-data mengenai informan, informan dalam penelitian ini adalah anggota pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Macanan Kabupaten Ngawi:
 1. Kepala Desa Macanan.
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
 3. Kepala Urusan Desa/ Staf Pegawai.
 4. Anggota BPD.

Data Sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. sumber data dalam penelitian ini berupa arsip maupun dokumen yaitu Peraturan Desa, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Berita acara rapat BPD

Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara) merupakan percakapan penelitian dan informasi mengenai masalah yang terkait dengan penelitian (Nazir, 2009:h.194) wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan terkait dengan kinerja BPD.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan memperoleh dokumen atau

inventarisasi arsip dari instansi yang menjadi obyek penelitian.

3. Observasi atau pengamatan ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan, diungkapkan oleh Moleong (2007, h.242).

Analisis Data

Peneliti melakukan langkah-langkah prosedur yang ditempuh dalam analisis data yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi, analisis data model interaktif merupakan analisis yang saling terkait dan terus berlangsung selama penelitian (Milles, M .B dan Huberman, A. M. 1992, h.16).

Pembahasan

Input Kinerja BPD dilihat dari :

a. Menampung danPenyalur aspirasi masyarakat

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Ngawi Nomor. 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dikatakan sebagai kinerja BPD tak lain meliputi tugas dan wewenang BPD sendiri, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Dalam hal tugas dan wewenang BPD pada nomor 2 yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disini BPD difungsikan sebagai suatu lembaga penyalur aspirasi masyarakat yang dalam contohnya antara lain laporan warga kepada Kepada Ketua BPD :

- Warga desa meminta saluran air segera diperbaiki.
- Warga desa meminta bantuan Perbaikan Jalan yang Rusak/Makadam.

- Warga meminta usul kepada Pemerintah Desa agar aparat desa yang kinerjanya kurang mendapat teguran.

Semua contoh laporan-laporan warga di atas dilaporkan oleh masyarakat kepada BPD, kemudian BPD mengajukan usul kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menindak lanjuti laporan BPD. Disinilah kemampuan anggota BPD difungsikan yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

b. Semangat kerja anggota BPD

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Macanan dalam melaksanakan tugasnya memang selalu bekerja sama. Akan tetapi semangat kerjasama yang mereka lakukan dinilai kurang, hal ini dilihat dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa ketidakkonsistensinya anggota BPD dalam mengungkapkan atau menjawab pertanyaan bahwa melimpahkan semua usulan yang diterima maupun ditampung dari masyarakat diserahkan kepada Ketua BPD semata. Dari paparan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Macanan dalam Pembentukan Peraturan Desa sesuai tugas dan fungsinya dilihat dari aspek semangat belum kerja sepenuhnya baik.

Proses Kinerja dalam Pembentukan Peraturan Desa oleh BPD dan Kepala Desa

a. Usulan Pembentukan Peraturan Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang wewenang Kepala Desa yaitu mengajukan rancangan Peraturan Desa atau bisa disebut juga usulan pembentukan Peraturan Desa. Dari data diperoleh kesimpulan bahwa usulan ataupun ide gagasan untuk pembuatan Peraturan Desa berasal baik dari inisiatif BPD ataupun dari Kepala Desa dengan catatan segala Peraturan Desa harus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. akan tetapi di dalam proses pembuatan Peraturan Desa Macanan pihak Kepala Desa mempunyai kontribusi dominan didalamnya.

b. Perencanaan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan uraian dan dari data yang diperoleh di lapangan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa Macanan selaku penggagas Peraturan Desa tersebut telah melakukan tahapan yang benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa dalam pembentukan Peraturan Desa, tahap perencanaan sangat penting dilaksanakan karena akan mempengaruhi kadar kualitas hukum yang akan dihasilkan nantinya.

c. Persiapan Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari lapangan, Kepala Desa bersama BPD telah melakukan rapat guna membahas persiapan pembentukan peraturan desa, menyusun jadwal sosialisasi hingga pengesahan dan penyebarluasan, perencanaan mengenai materi dan dasar hukum bagi peraturan yang akan dibuat melalui forum rapat/pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun atas prakarsa dari masyarakat desa.

d. Perumusan Peraturan Desa

Dari data yang ada di lapangan, tahap perumusan dilakukan setelah tahap persiapan dimana sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD beserta masyarakat dalam rapat. Sedangkan dalam perumusannya, dibahas kembali antara Kepala Desa dan staffnya. Rumusan peraturan tersebut berasal dari hasil rapat sosialisasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah Desa, BPD serta masyarakat.

e. Pembahasan dan Teknik Penyusunan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahap pembahasan rumusan Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama staffnya yang mengundang BPD dan perwakilan perangkat daerah yang kapasitasnya sebagai pemberi saran dan pertimbangan.

f. Pengesahan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang sudah ada Rapat Paripurna BPD adalah rapat untuk mengesahkan Peraturan Desa. Pada rapat tersebut pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Berdasarkan observasi di desa Macanan sebagai berikut :

1. Semua rapat BPD paling sedikit 2/3 jumlah anggotanya
2. Proses pengesahan sedapat mungkin mengembangkan dan mengutamakan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan tanpa melalui voting
3. Senantiasa menghadirkan perangkat daerah
4. BPD berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan tingkat kehadiran anggotanya dan selalu menerbitkan Keputusan BPD sebagai wujud formal persetujuan atas rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Hal tersebut di atas sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang dijelaskan dalam Peraturan daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa pasal 18.

g. Pengundangan Peraturan Desa

Berdasarkan data yang terdapat di lapangan, keseluruhan proses pembentukan Peraturan Desa di desa macanan telah dipaparkan di atas sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, dalam mengundang Peraturan Desa, Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran desa dan mencatatnya dalam buku data registrasi Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Penyebarluasan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil dan perbandingan observasi di desamacanan, proses penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan setelah Peraturan Desa mendapat pengesahan dari Kepala Desa yang didahului dengan terbitnya Keputusan BPD mengenai persetujuan pengesahan Peraturan Desa.

Output dan Out-come Peraturan Desa:

a) Output jenis Peraturan Desa yang dihasilkan

Data yang diperoleh penulis menemukan beberapa Peraturan Desa yang telah dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa, dimana kedua Peraturan Desa tersebut termasuk jenis peraturan desa yang wajib dibuat. BPD dan Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membuat Peraturan Desa tersebut.

b) Out-come Peraturan Desa

Sebagai contoh fungsi kontrol, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Des, peraturan ini mengontrol penggunaan uang kas desa, dengan adanya pengaturan keuangan kas desa kepada pos-pos yang jelas, maka secara tidak langsung akan memperlancar pembangunan yang sudah direncanakan.

Kesimpulan

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya, jika ditinjau dari :

a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Macanan bisa dikatakan baik hal ini diwujudkan dengan hal *pertama* keterbukaan anggota BPD dalam menerima keluhan maupun saran yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian yang *kedua* disampaikan kepada Kepala Desa kemudian yang *ketiga* mengikutsertakannya masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat didalam pembahasan Rapat Badan Permusyawaratan Desa.

b) Semangat kerja BPD

Semangat Kerja para anggota BPD dari hasil penelitian menunjukkan belum sepenuhnya baik hal ini diwujudkan dengan adanya Ketidak konsistensinya anggota BPD didalam menjawab pertanyaan yang dilakukan peneliti kemudian ditemukannya Pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada ketua BPD didalam pengambilan keputusan, saran maupun usulan didalam pembentukan sebuah Peraturan Desa, maka secara jelas dapat disimpulkan bahwa Semangat kerja ataupun motivasi kerja para anggota BPD belum sepenuhnya baik.

2. Proses Kinerja BPD dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa

Dari beberapa proses pembentukan Peraturan Desa oleh BPD dan Kepala Desa mulai dari usulan, perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa, pengesahan, pengundangan, sampai pada penyebarluasan Peraturan Desa di Desa Macanan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006. Jika ditinjau dari segi hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Macanan, keduanya sama-sama menjalankan tugas dan kewajibannya.

3. Output dan Out-come Peraturan Desa yang dihasilkan oleh (BPD) dan Kepala Desa jika dilihat dari :

a) *Output Jenis Peraturan Desa yang dihasilkan*

Penulis menemukan peraturan desa yang telah dihasilkan oleh BPD dan Kepala Desa hanya Peraturan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Desa dan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun

2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan, dimana kedua Peraturan Desa tersebut termasuk jenis peraturan desa yang wajib untuk dibuat. Dengan melihat hasil Peraturan Desa yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala Desa, kinerjanya dapat dikatakan kurangbaik, karena tidak semuanya Jenis Peraturan dibuat atau dilahirkan Peraturan Desa yang baru alangkah baiknya pada Peraturan yang berdasar pada kondisi Sosial, Budaya untuk diperbarui mengingat kebutuhan masyarakat adanya Peraturan Desa yang baru guna menunjang akan adanya perubahan sosial yang lebih mendasar.

b) *Out-come Peraturan Desa yang dihasilkan*

Pada produk Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APB-Des, terdapat fungsi kontrol, peraturan ini mengontrol penggunaan uang kas desa, dengan adanya pengaturan keuangan kas desa kepada pos-pos yang jelas, maka secara tidak langsung akan memperlancar pembangunan yang sudah direncanakan. Fungsi koordinasi juga tercermin dalam peraturan desa tersebut saat tahapan sosialisasi mengenai penggunaan dana bantuan desa dari daerah.

Daftar Pustaka

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2001. **Reinventing Indonesia**. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kaho, Josep Riwu. 2005. **Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad. 2009. **Metode Penelitian**. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miles, M. B dan Hubberman, A. M. (1992) **Qualitatif Data Analysis**. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta, Universitas Indonesia (UI) Press.
- Moleong J. Lexy. (2007) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Widjaja, A.W, 2003. **Otonomi Desa yang Asli, Bulat, dan Utuh**. :Rajawali Perss.
- Mangkunegara A. P. 2005. **Evaluasi Kinerja**. Bandung : Refika Aditama.
- Sudarto, Aman. 1999. **Analisis Kinerja**. Diklat Provinsi Surabaya-Jawa Timur.
- Sedarmayanti. 2003. **Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah**. Bandung : Mandar Maju.

Peraturan/ Undang-undang

- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan daerah Kabupaten Ngawi Nomor.9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.
Peraturan Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Nomor 01 tahun 2010 tentang APBDes.
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.